



Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan TNI Angkatan Udara dalam Mengamankan Wilayah Indonesia di Laut China Selatan

Andy Ribuantoro¹, Fauzi², Agus Haryanto³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: oase170411@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-09-07 Revised: 2024-10-27 Published: 2024-11-05 Keywords: <i>Cooperation;</i> <i>TNI AL;</i> <i>TNI AU;</i> <i>South China Sea.</i>	The main duties and functions of the TNI in Law Number 34 of 2004 concerning the TNI state that the TNI is tasked with upholding state sovereignty, maintaining the integrity of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protecting the entire nation and all of Indonesia's territory from threats and disturbances to the integrity of the nation and state. In accordance with these duties, the TNI has the responsibility to maintain the security of Indonesian waters in order to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. In fact, currently security in Indonesian waters is still not optimal, this is proven by the fact that several violations are still found in Indonesian waters, especially in the South China Sea. The method of writing this journal uses a qualitative method by deeply analyzing each problem of facts in the field. So the purpose of writing this journal is to find out the extent of cooperation between the Indonesian Navy and the Indonesian Air Force in securing Indonesian territory in the South China Sea.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-09-07 Direvisi: 2024-10-27 Dipublikasi: 2024-11-05 Kata kunci: <i>Kerjasama;</i> <i>TNI AL;</i> <i>TNI AU;</i> <i>Laut China Selatan.</i>	Tugas pokok dan fungsi dari TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatakan bahwa TNI bertugas untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sesuai dengan tugasnya tersebut TNI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan perairan Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Faktanya saat ini pengamanan di wilayah perairan Indonesia masih belum optimal, hal ini terbukti masih ditemukan beberapa pelanggaran di wilayah perairan Indonesia khususnya di Laut China Selatan. Adapun metode penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa secara mendalam setiap permasalahan fakta dilapangan. Sehingga tujuan dari adanya penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kerjasama TNI AL dengan TNI AU dalam mengamankan wilayah Indonesia di Laut China Selatan.

I. PENDAHULUAN

Setiap hari ada ratusan bahkan ribuan kapal yang melintas di perairan nusantara, baik kapal penyeberangan, kapal perdagangan dan kapal militer melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Oil Trade* (SLOT). Hal tersebut memungkinkan akan terjadi ancaman besar yang muncul salah satunya adalah adanya pelanggaran seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking*, imigran gelap, perampokan dan pembajakan kapal. Aksi pelanggaran yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI, sehingga perlu disikapi dengan upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui TNI.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sesuai dengan tugasnya tersebut TNI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan perairan Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

Saat ini pengamanan di wilayah perairan Indonesia masih belum optimal karena masih ditemukan beberapa pelanggaran di wilayah perairan Indonesia seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking*, imigran gelap, perampokan dan pembajakan kapal. Kegiatan pencegahan pengamanan di wilayah perairan

Indonesia terhadap usaha-usaha yang mengancam kedaulatan NKRI dilaksanakan melalui operasi gabungan yang dilaksanakan oleh TNI melalui pelaksanaan operasi pengamatan dan pengintaian udara dan laut yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu dalam melakukan kerjasama pada pelaksanaan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan oleh TNI khususnya oleh TNI AL dan TNI AU dalam mengamankan wilayah Indonesia di Laut China Selatan maka struktur informasi berperan penting dalam mewujudkan kemampuan untuk mendapatkan informasi yang tepat guna sebagai pencegahan dini terhadap aksi ancaman dari luar. Sehingga dengan demikian pentingnya pembahasan jurnal ini terkait dengan kerjasama TNI AL dengan TNI AU dalam mengamankan wilayah Indonesia di Laut China Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono berpendapat bahwa metode kualitatif disebut sebagai metode naturalistik, karena penulisannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Kondisi alamiah adalah objek apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penulis, sehingga kondisi pada saat penulis memasuki objek, saat berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Adapun penulisan jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kerjasama TNI AL dengan TNI AU dalam mengamankan wilayah Indonesia di Laut China Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama dalam Melaksanakan Strategi Pertahanan dan Keamanan oleh TNI

Kerjasama merupakan serangkaian usaha bersama yang dilakukan antar individu maupun kelompok guna mencapai tujuan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 704) kerjasama merupakan sesuatu yang harus ditangani oleh beberapa pihak. Kerjasama juga bisa dikatakan sebagai sebuah sikap dalam melakukan suatu pekerjaan secara Bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Landsberger (2011) mengatakan bahwa kerjasama adalah proses berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling meng-

andalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan melatih diri dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga ada beberapa manfaat dari adanya kerjasama khususnya manfaat pada kerjasama TNI AL dengan TNI AU dalam mengamankan wilayah Indonesia di Laut China Selatan antara lain yaitu mampu mengembangkan aspek moralitas dan interaksi diantara personal TNI AL maupun TNI AU, dapat meningkatkan kemampuan setiap personal untuk bekerjasama dengan penuh percaya diri dan mampu membentuk pribadi diantara personal TNI khususnya TNI AL dan TNI AU untuk berperan secara aktif dan kreatif dalam mengembangkan analisisnya guna menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Strategi keamanan suatu negara sangat dipengaruhi oleh geopolitik dan geostrategi. Geopolitik dalam suatu negara bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Baso Madiung dalam bukunya yang berjudul *Civic Education* mengatakan bahwa geopolitik berasal dari kata geo dan politik, geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, sedangkan Poli berarti kesatuan orang – orang yang berdiri sendiri. Sehingga geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Menurut Budi Juliardi mengatakan bahwa secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Geos yang berarti bumi (termasuk ruang/wilayah atau geografi) yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara politik berasal dari kata politeia yang berasal dari kata polis (kota/negara) dan teia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.

Adapun geostrategi adalah cara menggunakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografi suatu negara. Dengan kata lain, geostrategi merupakan suatu kebijakan pelaksanaan yang menentukan tujuan, sarana, cara penggunaan dan cara pencapaian tujuan dengan memanfaatkan konstelasi suatu bangsa lain. Hubungan geopolitik dan geostrategi dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara erat kaitannya dengan politik nasional. Secara analogi, geostrategi

adalah pelaksanaan dari geopolitik nasional yang disusun atas pertimbangan geografis.

Berdasarkan pengertian di atas, maka geopolitik berkaitan dengan pemahaman letak geografi dan sistem kehidupan politik suatu negara untuk mencapai keamanan suatu negara, sedangkan geostrategi merupakan kebijakan pelaksanaan keamanan suatu negara dengan mempertimbangkan letak geografis. Maka dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh TNI khususnya TNI AL dengan TNI AU dalam mengamankan wilayah Indonesia di Laut China Selatan diharapkan akan menjadikan wilayah strategis Indonesia semakin kuat.

B. Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara claimant states (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN *Declaration on the South China Sea* yang ditandatangani di Manila tanggal 22 Juli 1992. Adapun prinsip-prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini, antara lain:

1. Menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai
2. Mendorong dilakukannya eksplorasi kerja sama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*
3. Pelindungan atas lingkungan laut
4. Koordinasi *search and rescue*
5. Upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat – obatan.

Sepuluh tahun kemudian, bersama RRT, ASEAN mengeluarkan *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, pada 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara anggota ASEAN dan RRT untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, menyelesaikan sengketa secara damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat

meningkatkan eskalasi konflik. DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan RRT dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya.

Pada tahun 2011 saat Pertemuan 44th AMM/PMC/18th ARF, di Bali, RRT dan ASEAN berhasil menyepakati *Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea)*. Keberhasilan kesepakatan atas *Guidelines* ini, sejak penandatanganan DOC tanggal 4 November 2002, di Phnom Penh, Kamboja, merupakan suatu "*major breakthrough*" sekaligus salah satu "*major achievement*". Kesepakatan itu membuka kesempatan bagi upaya implementasi DOC melalui pelaksanaan kegiatan atau proyek kerja sama antara ASEAN dan China di kawasan Laut China Selatan dan bagi dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan suatu *regional Code of Conduct in the South China Sea (CoC)* yang akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme operasional pencegahan konflik (*operational preventive measure*) dan bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif (*effectively regulate the behaviour*).

Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan kawasan Laut China Selatan yang aman, damai dan stabil melalui berbagai upaya diplomasi. Pada tahun 2012 dalam menyikapi situasi di Laut China Selatan Menlu RI pada tanggal 18-19 Juli 2012 telah melakukan pendekatan dan konsultasi intensif (*shuttle diplomacy*) dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN terkait posisi bersama. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan disepakatinya *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea* pada tanggal 20 Juli 2012. Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Implementasi penuh Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (2002)
2. Pedoman Implementasi Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (2011)
3. Kesimpulan awal Kode Etik Regional di Laut Cina Selatan
4. Penghormatan penuh terhadap prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982
5. Penerapan pengendalian diri dan tidak menggunakan kekuatan secara terus-menerus oleh semua pihak

6. Penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Selain upaya-upaya tersebut, komitmen Indonesia juga telah ditunjukkan melalui penyelenggaraan *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* setiap tahun sejak tahun 1990, adapun komitmen tersebut guna memberikan perspektif dan alternatif solusi bagi penyelesaian isu LCS.

C. Kerjasama TNI AL Dengan TNI AU Dalam Mengamankan Wilayah Indonesia Di Laut China Selatan

Peran TNI AL dalam mengedepankan kerjasama dengan TNI AU pada gelar operasi pengamanan di wilayah Laut China Selatan guna mengatasi dinamika konflik yang berkepanjangan maka diharapkan Indonesia akan terbebas dari segala jenis bentuk pelanggaran yang mengintai wilayah perairan Nusantara. Adapun Laut China Selatan merupakan wilayah dari Koarmada I yang terus menerus mengalami dinamika dan perkembangan yang tidak menentu. Di mana eskalasinya dapat meningkat kapan saja. Sehingga hal tersebut membuat Koarmada I harus melaksanakan operasi gabungan di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I dengan mengedepankan kerjasama antara Koarmada I dengan (Komando Operasi Udara (Koopsud) I TNI AU. Adapun pelaksanaan patroli udara akan dikerahkan dukungan secara penuh dari Pangkalan TNI AU, selain itu TNI AL juga terus berkoordinasi dengan Lembaga atau Kementerian lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinasi yang dilakukan oleh TNI AL dengan TNI AU, Bakamla dan KKP dalam melaksanakan operasinya wajib mengoptimalkan gelar operasi secara terjadwal guna melaksanakan patroli laut dan patroli udara secara intens. Salah satu hasil dari kerjasama gabungan yang dilakukan oleh TNI AL dengan TNI AU adalah memberikan perlindungan terhadap kapal-kapal nelayan di Natuna Utara dengan melaksanakan *effective occupation*. Pengerahan alutsista yang dimiliki oleh TNI AL, TNI AU, Bakamla dan KKP bertujuan untuk

menurunkan atensi di Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengan Natuna Utara.

Adapun kondisi keamanan laut di perairan Indonesia masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi seperti *illegal fishing*, *Human Trafficking*, penyelundupan narkotika dan pencurian kekayaan alam. Sehingga perlu adanya peningkatan operasi keamanan laut gabungan khusus oleh TNI AL dengan TNI AU, mengingat bahwa implementasi sistem kerjasama dalam operasi gabungan yang dilakukan oleh TNI AL dengan TNI AU memegang peranan penting dalam meningkatkan dukungan operasional dalam memperkuat strategi pertahanan dan keamanan negara.

Implementasi kerjasama dalam mengamankan wilayah Laut China Selatan yang dilaksanakan oleh TNI AU dengan TNI AL melalui sistem komunikasi dan informasi dapat terintegrasi dengan baik, maka diperlukan operasi secara sinergis dan efektif dengan memaksimalkan potensi pengintaian dan pemantauan melalui udara dan laut. Untuk mencapai kerjasama yang optimal maka TNI AU dan TNI AL perlu terus mengembangkan dan memperbarui alutsista dengan teknologi terbaru tentunya dalam operasi tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan seluruh komponen TNI karena hal ini menjadi kunci utama dalam memastikan kesuksesan implementasi kerjasama dalam operasi laut dan udara guna mengamankan wilayah perairan Indonesia khususnya di Laut China Selatan guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara *claimant states* (Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT) yang menjadikan potensi konflik di wilayah ini cukup tinggi. Peran TNI AL dalam mengedepankan kerjasama dengan TNI AU pada gelar operasi pengamanan di wilayah Laut China Selatan guna mengatasi dinamika konflik yang berkepanjangan maka diharapkan Indonesia akan terbebas dari segala jenis bentuk pelanggaran yang mengintai wilayah perairan Nusantara. Implementasi kerjasama

dalam mengamankan wilayah Laut China Selatan yang dilaksanakan oleh TNI AU dengan TNI AL melalui sistem komunikasi dan informasi dapat terintegrasi dengan baik, maka diperlukan operasi secara sinergis dan efektif dengan memaksimalkan potensi pengintaian dan pemantauan melalui udara dan laut, karena hal ini menjadi kunci utama dalam memastikan kesuksesan implementasi kerjasama dalam operasi laut dan udara guna mengamankan wilayah perairan Indonesia khususnya di Laut China Selatan guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kerjasama TNI Angkatan Laut dengan TNI Angkatan Udara dalam Mengamankan Wilayah Indonesia di Laut China Selatan.

DAFTAR RUJUKAN

Bannister, F. & Connolly, R., 2014. ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. *Government Information Quarterly*, 31(1), 119-128

Didik Heru Purnomo, Makalah Lemhanas, Implementasi wawasan Nusantara dalam pemanfaatan laut guna menunjang stabilitas nasional, Jakarta, 2005, 4.

Fierman Prihadi, Yusa Djuyandi, dan Ari Ganjar Herdiansah, Kerjasama dalam Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh TNI AU dalam Menangani Pembajakan dan Perompakan Bersenjata (Kajian Keamanan di Selat Malaka), *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Volume 1 No. 2, Agustus 2022, 135-143.

Mayjen TNI Is Santoso, Makalah Geopolitik dan Geostrategi Seskoau angkatan 45, Lembang, 2008.

Muhammad Rifqi Ma'arif, Pengembangan Model Kerjasama Aplikasi *E-Government* Untuk Proses Perencanaan, Penganggaran, *Monitoring* dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Indonesia, *Teknomatika*, Vol. 8, No. 2, Januari 2016, 69-79.

Sugiyono, *Metode Penulisan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.